

Urgensi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Dengan Objek Perizinan Apotek

Tri Mulyani, Alief Azza Baharuddin, Ahmad Faiz Akbar

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

trimulyani@usm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui implikasi pelaksanaan kebijakan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung dalam kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal beserta solusinya. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa selama ini banyak dikeluhkan masyarakat terkait mahalannya biaya SLF, sedangkan SLF merupakan bukti bahwa bangunan dapat diandalkan dan dimanfaatkan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan kebijakan penerbitan SLF bangunan gedung kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal dilakukan tim pengkaji teknis uji kelaikan bangunan gedung berasal dari swasta dengan tarif yang berbeda-beda disesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya sehingga mengakibatkan biaya menjadi mahal. Solusi yang dilakukan oleh dinas selama ini adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultan untuk lebih menekan biaya. Kemudian menyederhanakan persyaratan permohonan SIA dengan mewajibkan melengkapi SLF selama kurun waktu 1 tahun disertai pernyataan komitmen. Namun sesungguhnya diperlukan solusi berupa pendekatan elite politik terhadap kelembagaan negara diperlukan guna penyamaan perspektif masyarakat berkaitan dengan pengadaan CPNS formatur konsultan kelaikan bangunan gedung dan revisi UU Cipta Kerja serta pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan CPNS Formatur Konsultan Kelaikan Bangunan Gedung di Kementerian PUPR.

Kata kunci : Bangunan Gedung; Izin Apotek; Sertifikat Laik Fungsi

Abstract

The purpose of this study was to analyze the impact of implementing the policy of issuing Certificates of Proper Function (SLF) for Buildings in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency and their solutions. The urgency of this research is considering that so far there have been many complaints from the public regarding the high cost of SLF, while SLF is proof that the building can be relied upon and utilized. The approach method in this research is sociological juridical. The results of the study show that the impact of the implementation of the building SLF issuance policy in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency was carried out by a team of technical reviewers of building feasibility tests originating from the private sector at different rates according to their competence and experience resulting in expensive costs. The solution that has been carried out by the agency so far is to coordinate with local governments and consultants to further reduce costs. Then simplify the SIA application requirements by requiring the completion of the SLF for a period of 1 year accompanied by a statement of commitment. But in fact a solution is needed in the form of a political elite approach to state institutions needed to equalize people's perspectives with regard to the procurement of CPNS, the format of a building adequacy consultant and the revision of the Job Creation Law as well as the establishment of a Ministerial Regulation for Administrative Reform and Bureaucratic Reform concerning the Procurement of CPNS PUPR.

Keywords: Building; Pharmacy License; Certificate of Functionality

1. PENDAHULUAN

Sebuah bangunan merupakan suatu tempat untuk melakukan aktivitas manusia. Kegagalan dalam membangun sebuah gedung tentu akan mengakibatkan bangunan tersebut tidak kuat dan kokoh, sehingga tidak berselang lama akan roboh. Beruntung apabila tidak menimbulkan koban jiwa, oleh karenanya suatu pembuatan bangunan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pendirian sebuah bangunan gedung tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, harus penuh dengan perhitungan, karena gedung itu merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.¹

Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja),² menjelaskan mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,³ yaitu penyederhanaan persyaratan dasar perizinan.⁴ Terkait dengan perizinan bangunan gedung termasuk gedung untuk usaha apotek yang telah berdiri dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka terlebih dahulu pemilik gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF), baru bisa memperoleh PBG. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan. Sedangkan SLF merupakan suatu instrumen pengendali pemerintah dalam melakukan evaluasi bagi bangunan gedung yang telah selesai dibangun, terhadap pemenuhan komitmen dalam berbagai persyaratan administratif dan teknis untuk memastikan bangunan gedung aman, andal, sehat, dan nyaman bagi manusia yang menempatinya.⁵

¹ Muhammad Sovyan Arifin dkk, "Analisa Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rusunawa Politeknik Negeri Pontianak," *Retensi_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil* Vol. 3, No. 1 ISSN : 2775-0655 (1–6), <https://ejurnal.polnep.ac.id/index.php/Retensi/article/view/501/331>.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

³ Layang Sardana, Suryati, Ramanata Disurya, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* Vol. 28, No. 1 (2021): 97–111, <https://doi.org/DOI: 10.28946/sc.v28i2.902>.

⁴ Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia," *USM Law Review Magister Hukum Universitas Semarang*, No. 5, No. 2 : 693–707, <https://doi.org/DOI: 10.26623/julr.v5i2.5773>.

⁵ Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni, "Penggunaan Sertifikat Laik Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Kerja," *Administrative Law & Governance Journal UNDIP* Vol. 3, no. 3 (2020): 504–17, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.504 - 517>.

Mekanisme dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sengaja disusun oleh pemerintah bertujuan agar bangunan-bangunan yang didirikan nantinya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan sekitarnya. Seluruh standar teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi. Namun dalam perjalanannya terdapat problematika, sebagai contoh di Kabupaten Kendal, selama ini masyarakat dalam mengurus perizinan khususnya usaha apotek, mayoritas terkendala persyaratan dasar SLF pada saat pengajuan permohonan Surat Izin Apotek (SIA) sebab biaya uji kelaikan bangunan gedung begitu mahal serta prosesnya cukup rumit dan memakan waktu lama, karena dilakukan konsultan swasta.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Siapapun yang menjadi Warga Negara Indonesia berhak mendapat kemudahan khususnya pelayanan dari pemerintah berkaitan dengan birokrasi dan administrasi publik.⁷ Artinya bahwa, kesulitan yang dirasakan masyarakat terkait dengan mahalnya biaya untuk memperoleh SLF tidak sesuai dengan apa yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah ada yang mengkaji mengenai SLF, antara lain penelitian dari Sugiarta yang mengkaji tentang urgensi SLF di Provinsi Bali. Penelitian ini memfokuskan kajian penerapan penerapan Online Single Submission (“OSS”) guna merampingkan proses perijinan usaha yang selama ini dianggap sangat tidak efisien dan membutuhkan banyak waktu dan biaya, mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (“PT”) yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan lebih lanjut menyesuaikan izin-izin yang telah diperoleh oleh masing-masing PT tersebut sebelumnya, baik yang berkaitan dengan operasional maupun non-operasional, dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh OSS. Sebagai dampak dari penerapan OSS tersebut, perseroan yang telah mengajukan dan mendapatkan izin usaha (tanda daftar usaha pariwisata) namun belum berlaku efektif, harus memenuhi komitmen-komitmen lainnya yang salah satunya adalah SLF.⁸

⁶ Kristianto. "Dilema Sertifikat Laik Fungsi Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha". (Ahmad Faiz Akbar & Alief Azza Baharuddin, Pewawancara), (11 November 2022).

⁷ Agus Suntoro, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja (The Implementation Of Progressive Realization At Omnibus Law),” *Jurnal Ham* Vol. 12, No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.

⁸ I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar dan I Made Aditya Mantara Putra I Nyoman Gede Sugiarta, “Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar,” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 15, No. 2 (2021): 116–21, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.116-121>.

Berbeda halnya dengan Simamora yang mengkaji tentang penerapan SLF di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan pertanggungjawaban penerapan surat keterangan laik fungsi bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.⁹ Selanjutnya penelitian senada dilakukan oleh Rani, penelitian ini mengkaji tentang penerapan SLF terhadap bangunan publik di Kota Banda Aceh.¹⁰ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Simamora dengan Rani nampak mereka sama-sama meneliti tentang penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, sedangkan perbedaannya nampak pada lokasi penelitiannya. Simamora meneliti penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sedangkan Rani, dan di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya Devi Elora yang lebih tertatik meneliti tentang Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan.¹¹ Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Devi Elora, namun terdapat perbedaan. Kalau Devi Elora meneliti tentang Sertifikat Laik Fungsi pada bangunan gedung di Kota Bandung dalam kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis tentang implikasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung dalam kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal, dan solusi untuk mengatasinya.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris, atau biasa dikenal dengan istilah non doktrinal, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹² Senada dengan Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, penelitian hukum empiris merupakan jenis metode penelitian hukum yang dilakukan oleh penelitian ini dengan cara mengkaji kondisi yang terjadi pada masyarakat melalui fakta-fakta

⁹ Birman Simamora dan Yalid Yalid, "Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (*Application of the Certificate of Eligibility for Building Functions in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency*)," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* Vol. 2, No. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v2i1.1336>.

¹⁰ Hafnidar A. Rani dan Muhammad Hanif, "Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi Terhadap Bangunan Publik di Kota Banda Aceh," *Tameh: Journal of Civil Engineering University of Muhammadiyah Aceh* Vol. 10, No. 1 (2021): 9–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120>.

¹¹ Devi Elora, "Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi* Vol. 21, No. 3 (2021): 963–68, <https://doi.org/DOI.10.33087/jiubj.v21i3.1687>.

¹² Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 20.

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹³ Bertolak dari topik dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka dari sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil analisis mengenai dampak pelaksanaan kebijakan SLF bangunan gedung berkaitan dengan izin apotek di Kabupaten Kendal beserta solusinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2 Implikasi Kebijakan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal itu berarti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik dalam berbagai bidang bagi masyarakat,¹⁵ termasuk penerbitan SIA. Izin merupakan bagian dari keputusan pejabat publik, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang terkait perizinan.¹⁶

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian bagi apoteker dalam pelaksanaan praktek kefarmasian.¹⁷ Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab seorang apoteker kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.¹⁸ Senada dengan Sofiansyah Fadli dan Sunardi

¹³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, ISSN: 0852-011 Juni 2020, (20-28), DOI: 10.14710/gk.2020.7504, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 36.

¹⁵ Lihat Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 4, No. 2 (2019): 146, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.

¹⁷ Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan* (Jakarta, 2021), hlm. 35.

¹⁸ Ida Diana Sari Sudibyo Supardi, Yuyun Yuniar, "Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* Vol. 3, No. 3 (2019) 152–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i3.3177>.

mengatakan bahwa apotek merupakan suatu perusahaan dagang yang bergerak di bidang perdagangan yang menyediakan berbagai jenis obat-obatan.¹⁹ Apotek merupakan unit usaha yang pelaksanaannya mempunyai dua fungsi berbeda yaitu sebagai unit layanan kesehatan dan sebagai unit bisnis yang berorientasi pada keuntungan.²⁰ Izin apotek dari pemerintah untuk penyelenggaraan apotek sangat dibutuhkan untuk kegiatan operasional apotek, sebab hadirnya apotek dapat membantu mewujudkan tercapainya derajat kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.²¹ SIA diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi bukti kelegalan pendirian bisnis apotek,²² serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. SIA merupakan alat bagi pemerintah untuk mengendalikan kegiatan operasional apotek. SIA berlaku selama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang apabila apotek tersebut masih melengkapi segala persyaratan pendirian apotek. Apotek dan apoteker bagaikan buah dan biji yang mempunyai hubungan erat diantara keduanya, sebab apoteker membutuhkan dokumen perizinan apotek berupa SIA yang dipergunakan untuk menyelenggarakan apotek.²³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020, mengatur bahwa wewenang Bupati Kendal di bidang perizinan yang didelegasikan pada bidang kesehatan meliputi izin apotek.²⁴ Itu berarti bahwa DPMPSTSP Kabupaten Kendal sebagai unit pelayanan perizinan berusaha yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SIA secara *offline* atas dasar delegasi

¹⁹ Sofiansyah Fadli dan Sunardi, "Perancangan Sistem dengan Metode Waterfall Pada Apotek XYZ" *Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi LPPM STIMIK Lombok* Volume 1 Nomor 2, ISSN : 2614-1701 (Cetak) -2614-3739 (Online) 2018 (29-35), <http://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/misi>.

²⁰ Alwiyah Mukaddas, Muhammad Sulaiman Zubair dan Yusriadi, "Apotek Pendidikan Tadulako: Implementasi Pharmaceutical Care Secara Professional Pada Lingkup Farmasi Komunitas" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Palu*, Vol. 24, No.4, p-ISSN: 0852-2715 e-ISSN: 2502-7220 (865-869) Desember 2018, DOI:10.24114/jpkm.v24i4.11984. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/11984>. Sekretariat Negara RI, <i>Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik</i>. Sekretariat Negara RI, <i>Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik</i> (Jakarta, 2021).

²¹ Mourboy, Aritonang dan Lies Putriana, "Strategi Pengembangan Bisnis Pada Apotek (Studi Kasus Apotek Citra 1 Dan Apotek Holong)" *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7 Nomor 7, (9471-9491) Juli 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7>. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/8645/5004>.

²² SwipeRX, "Pihak Pemerintah Yang Mengeluarkan Izin Apotek", (*online*), (<https://belanja.swiperxapp.com/pihak-pemerintahan-yang-mengeluarkan-izin-apotek/>), diunduh 15 Agustus 2022, 2022.

²³ Majalah Farmasetika. "Dampak Permohonan Surat Izin Apotek Pakai Syarat NIB Bagi Apoteker", (*online*), (<https://farmasetika.com/2021/10/03/dampak-permohonan-surat-izin-apotek-pakai-syarat-nib-bagi-apoteker/>), diunduh 15 Oktober 2022, 2021.

²⁴ Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Kendal, 2020), hlm. 3-4.

wewenang dari Bupati Kendal di bidang perizinan kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Kendal pada bidang kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pelaku usaha apotek diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Cipta Kerja. Selanjutnya Pasal 10 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi diwajibkan bagi pelaku usaha untuk memiliki NIB, izin dan sertifikat standar. Yang dipertegas pada aturan pelaksanaannya dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dijelaskan bahwa kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan untuk memiliki NIB, sertifikat standar dan izin.²⁵

Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menjelaskan bahwa apotek termasuk kategori usaha dengan tingkat risiko tinggi, sehingga pelaku usaha apotek wajib untuk memiliki NIB, sertifikat standar dan izin.²⁶ Kemudian Pasal 13 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, PBG dan SLF. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa untuk bangunan gedung termasuk gedung untuk usaha apotek yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, maka terlebih dahulu pemilik gedung harus mengurus SLF, baru bisa memperoleh PBG. Selain PBG, pemilik gedung juga perlu memiliki 2 (dua) jenis izin bangunan lainnya yaitu SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Gedung (SBKBG).

Penerbitan SLF dan SBKBG, dilakukan bersamaan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pernyataan kelaikan fungsi diunggah. Untuk Bangunan Gedung Baru, SLF diterbitkan berdasarkan proses inspeksi saat konstruksi oleh penilik bangunan, sedangkan untuk bangunan gedung *eksisting*, SLF diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi oleh pengkaji teknis. Penerbitan SLF untuk bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) terdiri atas: a). Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada; b). Permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan c). Penerbitan SLF dan SBKBG. Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada (*Existing*) dilakukan oleh : a). Pemilik yang bersertifikat pengkajian teknis atau memiliki unit atau tenaga internal yang bersertifikat pengkajian teknis; atau b). Penyedia jasa Pengkaji Teknis yang bersertifikat pengkajian teknis.

²⁵ Lihat Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

²⁶ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Penerbitan SLF didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi. Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi berdasarkan laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan hasil pengujian (*commissioning test*). Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi atau penilik berdasarkan daftar simak. Dinas Teknis menindaklanjuti surat pernyataan kelaikan fungsi dengan penerbitan SLF dan surat kepemilikan bangunan gedung. Untuk bangunan *eksisting*, pemeriksaan kelaikan fungsi untuk proses penerbitan SLF dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen: a). Identitas Pemilik; b). Kondisi Bangunan Gedung; c). Kesesuaian dengan Kerangka Rencana Kota; d). Dokumen PBG; dan e). Informasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan. Dalam hal tidak ada dokumen PBG, pemeriksaan dilakukan dengan dokumen rencana teknis atau gambar terbangun (*as built drawing*) yang memuat aspek keselamatan bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi untuk bangunan gedung *eksisting* mempertimbangkan kesesuaian kondisi lapangan dan/atau *as built drawing* terhadap SLF terakhir serta standar teknis.

Salah satu perizinan dasar permohonan rekomendasi SIA ialah SLF, sedangkan syarat untuk mendapatkan SLF maka pelaku usaha apotek harus membayar pihak swasta sebagai jasa konsultan kelaikan bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung. Jika hasil pemeriksaan kelaikan bangunan gedung dinyatakan laik, konsultan SLF dapat menerbitkan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung. Berikut disampaikan data dalam tabel 1. mengenai penerbitan SLF di Kabupaten Kendal Tahun 2021:

Tabel. 1.
Penerbitan SLF di Kabupaen Kendal Tahun 2021

No.	Tahun	Bulan	Permohonan SLF	Penerbitan SLF
1.	2021	Januari	1	1
2.	2021	Februari	3	3
3.	2021	Maret	2	2
4.	2021	April	4	4
5.	2021	Mei	2	2
6.	2021	Juni	6	6
7.	2021	Juli	4	4
8.	2021	Agustus	10	10
9.	2021	September	12	12
10.	2021	Oktober	8	8
11.	2021	November	5	5
12.	2021	Desember	3	3
		Jumlah	60	60

Sumber : Data dari DPMPSTSP Kabupaten Kendal

Berdasarkan data dalam tabel 1 tersebut, maka dapat diketahui bahwa penerbitan SLF pada tahun 2021 di Kabupaten Kendal sebanyak 60 SLF. Penerbitan SLF

dalam pelaksanaannya terkendala dengan mahalny biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon SIA, karena harus melibatkan pihak ketiga yaitu sektor swasta yang ahli dan bersertifikasi terkait kelaikan bangunan gedung. Harga untuk pembayaran jasa konsultan kelaikan bangunan gedung sangat bervariasi dan tidak ada patokan harga khusus yang mengaturnya. Setiap konsultan kelaikan bangunan gedung berbeda tarif jasanya, dikarenakan harus sesuai dengan jam terbang dan pengalamannya. Tarif jasa paling mahal Rp. 18.000.000 untuk bangunan gedung dengan luas 7-10 m². Angka tersebut menyebabkan pelaku usaha apotek mengalami kesulitan dalam pemenuhan izin dasar rekomendasi SIA berupa SLF. Di sisi lain untuk mendapatkan PBG, maka terlebih dahulu pemilik bangunan gedung harus mengurus SLF guna memperoleh PBG, perlu diketahui PBG termasuk izin dasar permohonan rekomendasi SIA serta persyaratan pengajuan permohonan SIA. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kristianto, menjelaskan bahwa masalah di bidang perizinan yang saat ini menyangkut hajat hidup elemen masyarakat tidak terkecuali bagi pengusaha ialah berkaitan dengan SLF yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa sebelum diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui DPUPR diharuskan terlebih dahulu lolos verifikasi kelaikan bangunan gedung oleh konsultan kelaikan bangunan gedung yang notabennya bukan dari sektor pemerintahan, namun dari sektor swasta seperti badan hukum yang menyediakan jasa konsultan kelaikan bangunan gedung maupun perorangan yang mempunyai sertifikat keahlian di bidang uji kelaikan bangunan dan gedung.²⁷

Kristianto menambahkan terkait SLF, tidak hanya izin apotek, pendirian gedung pendidikan, bahkan jika pengusaha dengan skala tingkatan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang hendak mengurus SLF terdapat kendala dari segi pembiayaan jasa konsultan kelaikan bangunan gedung. Kendalanya terdapat pada harga yang terlalu mahal bagi pengusaha UMKM untuk membayar jasa konsultan kelaikan bangunan gedung disertai proses pengurusan yang memakan waktu lama menyebabkan pertumbuhan investasi dalam negeri menjadi terhambat serta mencerminkan proses perizinan yang terlalu rumit, mahal serta tidak efektif dan efisien. Konsultan kelaikan bangunan gedung merupakan pekerjaan yang menjual jasa di bidang uji kelaikan bangunan gedung sebagai landasan penilaian laik atau tidaknya suatu gedung untuk ditempati, jika laik maka uji kelaikan bangunan gedung yang dilakukan dari sektor swasta oleh konsultan kelaikan bangunan gedung dapat dijadikan landasan pemerintah daerah khususnya DPUPR untuk menerbitkan sertifikat laik fungsi.

²⁷ Kristianto, Analisis Perizinan DPMPSTP Kabupaten Kendal, Wawancara (Kendal, 11 November 2022).

3.2 Solusi dari Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

SLF merupakan instrumen perizinan yang fungsinya sebagai pengendali bangunan gedung guna tidak terjadi pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya ialah untuk menjaga keselamatan dari pemilik gedung, pengguna gedung, maupun penghuni gedung supaya tidak terjadi suatu hal negatif yang tidak diinginkan dan membahayakan. Problematika SLF terdapat pada biaya yang mahal untuk pembayaran jasa konsultan kelaikan bangunan gedung yang ahli dalam pekerjaannya untuk menilai apakah bangunan gedung yang diajukan penilaian laik atau kurang memenuhi persyaratan standar keamanan bangunan gedung. Pembayaran jasa konsultan kelaikan bangunan gedung tidak dapat dicicil sehingga cukup memberatkan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang hendak melakukan pengurusan SLF.

Terkait dengan dampak pelaksanaan kebijakan penerbitan SLF dalam kaitannya izin apotek di Kabupaten Kendal, berdasarkan hasil wawancara dengan Kristianto, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengatasinya adalah OPD Kabupaten Kendal yang bersinggungan dengan persyaratan SLF sebagai izin dasar/persyaratan pengajuan permohonan SIA seperti DKK dan DPMPTSP Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan dinas teknis terkait penerbitan SLF yaitu DPUPR Kabupaten Kendal melalui mekanisme rapat koordinasi untuk mencari solusi dalam penekanan biaya SLF. Penekanan biaya SLF dilakukan dengan cara koordinasi terhadap konsultan kelaikan bangunan gedung yaitu pihak swasta untuk memasang tarif jasa yang tidak terlalu mahal, sebab tanpa rekomendasi dari konsultan kelaikan bangunan gedung berupa surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung maka tidak bisa dilakukan penerbitan SLF oleh DPUPR.

Kemudian dilakukan penyederhanaan persyaratan pengajuan permohonan rekomendasi SIA di dinas teknis yaitu DKK Kendal serta penyederhanaan persyaratan pengajuan permohonan SIA di DPMPTSP Kabupaten Kendal melalui pengambilan kebijakan bersama terkait pengajuan permohonan rekomendasi SIA dan pengajuan permohonan SIA bisa dilakukan oleh pemohon tanpa adanya SLF dengan tujuan dapat dilakukan penerbitan SIA tanpa SLF. Penerbitan SIA tanpa SLF persyaratannya ialah pemohon diwajibkan melengkapi SLF selama kurun waktu 1 (satu) tahun disertai pernyataan komitmen melengkapi SLF yang dituangkan pada surat pernyataan pemenuhan komitmen (SPPK). Kebijakan ini bertujuan supaya perizinan di bidang kesehatan khususnya SIA dapat terlaksana secara efektif. Selanjutnya, dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Peneliti berusaha mengemukakan suatu ide/gagasan untuk melakukan revisi UU Cipta Kerja khususnya pada Pasal 24 angka 1 ketentuan Pasal 1 angka

11. Awalnya Pasal Pasal 24 angka 1 ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Cipta Kerja berbunyi:

“Pengkaji teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung”.

Dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Kendal tersebut di atas, maka penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal Pasal 24 angka 1 ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

“Pengkaji teknis adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang uji kelaikan fungsi bangunan gedung serta tersertifikasi sebagai ahli uji kelaikan bangunan gedung yang diangkat oleh negara menjadi pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya dengan revisi kebijakan tersebut di atas, menurut penelitian ini maka pemerintah perlu membentuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formatur Konsultan Kelaikan Bangunan Gedung di Kementerian PUPR guna menyederhanakan proses birokrasi dan administrasi publik yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna bagi masyarakat luas khususnya bagi bangsa dan Negara Indonesia pada sektor perizinan SLF yang tidak lagi melibatkan pihak swasta untuk mendapatkan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung yang semula diajukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi kewenangan pegawai negeri sipil formatur konsultan kelaikan bangunan gedung untuk menerbitkan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung guna sebagai landasan penerbitan SLF oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adanya revisi kebijakan, tentu akan muncul permasalahannya, yaitu jika pekerjaan di bidang jasa konsultan kelaikan bangunan gedung diubah dari sebelumnya dijalankan oleh sektor swasta menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pengadaan CPNS formatur konsultan kelaikan bangunan gedung yang tentunya akan mendapat respons penolakan dari birokrat pemerintahan sebab akan menambah APBN khususnya dalam belanja negara untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan sekaligus pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengadaan CPNS formatur konsultan kelaikan bangunan gedung serta belanja negara dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil bagi konsultan kelaikan bangunan gedung.

Pekerja konsultan kelaikan bangunan gedung pastinya menolak jika pekerjaan ini masuk dalam sektor pemerintahan, sebab dari segi pendapatan akan jauh berbeda karena jika menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian PUPR pastinya akan

mendapatkan gaji sesuai dengan tingkat jabatan yang diperolehnya. Di sisi lain para konsultan kelaikan bangunan gedung akan terikat aturan dan waktu kerja yang telah ditetapkan pemerintah bagi aparatur sipil negara untuk mematuhi segala aturan dan waktu kerja yang ditetapkan melalui Kementerian PAN RB, sehingga hal yang demikian konsultan kelaikan bangunan gedung menjadi abdi negara yang menjadikan pekerjaannya terikat dan harus bertanggungjawab penuh kepada negara.

4. PENUTUP

Dampak pelaksanaan kebijakan penerbitan SLF bangunan gedung kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal dilakukan tim pengkaji teknis uji kelaikan bangunan gedung berasal dari swasta dengan tarif yang berbeda-beda disesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya sehingga mengakibatkan biaya menjadi mahal. Biaya yang mahal dari pengurusan SLF menjadi permasalahan tidak hanya bagi pelaku usaha apotek tetapi juga pelaku UMKM. Proses penerbitan SLF yang relatif lama dan biaya mahal dengan melibatkan konsultan swasta dapat menghambat investasi di daerah. Solusi yang dilakukan oleh OPD selama ini dengan berkoordinasi dengan Pemda dan konsultan untuk lebih menekan biaya. Kemudian menyederhanakan persyaratan permohonan SIA dengan mewajibkan melengkapi SLF selama kurun waktu 1 tahun disertai pernyataan komitmen. Namun sesungguhnya diperlukan solusi berupa pendekatan elite politik terhadap kelembagaan negara diperlukan guna penyamaan prespektif masyarakat berkaitan dengan pengadaan CPNS formatur konsultan kelaikan bangunan gedung dan revisi UU Cipta Kerja serta pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan CPNS Formatur Konsultan Kelaikan Bangunan Gedung di Kementerian PUPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani. "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* Vol. 5, No. 2: 693–707. <https://doi.org/DOI:10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Elora, Devi. "Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi* Vol. 21, No. 3 (2021): 963–68. <https://doi.org/DOI10.33087/jiubj.v21i3.1687>.
- Fadli, Sofiansyah, dan Sunardi. "Perancangan Sistem Dengan Metode Waterfall Pada Apotek Xyz." *Manajemen Informatika dan Sistem Informasi* Vol. 1, No. 2 (2018): 29. <https://doi.org/10.36595/misi.v1i2.46>.
- Ghoni, Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul. "Penggunaan Sertifikat Laik Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Kerja." *Administrative Law & Governance Journal UNDIP* Vol. 3, No. 3: 504–17. [https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.504 - 517](https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.504-517).

- Hanif, Hafnidar A. Rani dan Muhammad. “Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi Terhadap Bangunan Publik di Kota Banda Aceh.” *Tameh: Journal of Civil Engineering University of Muhammadiyah Aceh* 10, no. 1 (2021): 9–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120>.
- I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar dan I Made Aditya Mantara Putra. “Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar.” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15, no. 2 (2021): 116–21. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.116-121>.
- Kristianto, Analisis Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kendal, Wawancara (Kendal, 11 November 2022).
- Kristianto. (2022, November 11). "Dilema Sertifikat Laik Fungsi Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha". (Ahmad Faiz Akbar & Alief Azza Baharuddin, Pewawancara)
- Majalah Farmasetika, ‘Dampak Permohonan Surat Izin Apotek Pakai Syarat NIB Bagi Apoteker’, (online), (<https://farmasetika.com/2021/10/03/dampak-permohonan-surat-izin-apotek-pakai-syarat-nib-bagi-apoteker/>, diunduh 15 Oktober 2022), 2021.
- Muhammad Sovyan Arifin, Dkk. “Analisa Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rusunawa Politeknik Negeri Pontianak.” *Retensi Jurnal Rekayasa Teknik Sipil* Vol. 3, no. No. 1 ISSN : 2775-0655 (n.d.): 1–6. <https://ejurnal.polnep.ac.id/index.php/Retensi/article/view/501/331>.
- Mukaddas, Alwiyah, Muhammad Sulaiman Zubair, dan Yusriadi. “Apotek Pendidikan Tadulako: Implementasi Pharmaceutical Care Secara Professional Pada Lingkup Farmasi Komunitas.” *Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 24, No. 4 (2019): 865. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i4.11984>.
- PT Teknologi Medika Pratama. “Pihak Pemerintah Yang Mengeluarkan Izin Apotek.” *SwipeRX*, 2022.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta, 2021.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta, 2002.
- Sekretariat Negara RI. *Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik*. Jakarta, 2021.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, 2014.
- Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Sudibyo Supardi, Yuyun Yuniar, Ida Diana Sari. “Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* Vol. 3, No. 3: 152–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i3.3177>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Suntoro, Agus. “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law

- Cipta Kerja (The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law).” *Jurnal HAM* Vol. 12, No. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/DOI:10.30641/ham.2021.12.1-18>.
- Suryati, Ramanata Disurya, Dan Layang Sardana. “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 28, no. 1 (2021): 97–111. <https://doi.org/DOI:10.28946/sc.v28i2.902>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Yalid Yalid, Birman Simamora. “Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (Application of the Certificate of Eligibility for Building Functions in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency).” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* Vol. 2, No. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v2i1.1336>.
- Yokotani. “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 4, No. 2 (2019): 146. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.